



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cendrawasih No. 233 Telp. (0411) 876223 Fax. 876223
MAKASSAR 90121

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 018 / I / TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018
 7. Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang

Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 02 Januari 2019

**KEPALA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 018 / I / Tahun 2019
TANGGAL : 02 Januari 2019

1. Nama Unit Organisasi : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi mempunyai fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan, Pengembangan, Diklat Teknis dan Fungsional, dan Diklat Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kapasitas profesionalitas sumberdaya manusia	- Persentase CPNS yang telah mengikuti Diklat Latihan Dasar	%	$\frac{\text{Jml CPNS yang telah mengikuti diklat prajabatan}}{\text{Jml seluruh CPNS}} \times 100 \%$	Bidang diklat Kepemimpinan Aparatur
	- Persentase peserta diklat Kepemimpinan yang lulus ujian	%	$\frac{\text{Jml peserta diklat kepemimpinan yang lulus ujian}}{\text{Jml seluruh Peserta Diklat Kepemimpinan}} \times 100 \%$	Bidang diklat Kepemimpinan, Prajabatan, dan Kader
	- Persentase peserta Diklat Teknis yang lulus ujian	%	$\frac{\text{Jml peserta diklat fungsional yang lulus ujian}}{\text{Jml seluruh Peserta Diklat Teknis}} \times 100 \%$	Bidang diklat Teknis dan Fungsional
	- Persentase peserta Diklat Fungsional yang lulus ujian	%	$\frac{\text{Jml peserta diklat fungsional yang lulus ujian}}{\text{Jml seluruh Peserta Diklat Fungsional}} \times 100 \%$	Bidang diklat Teknis dan Fungsional

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN,**


Ir. H. IMRAN JAUSI, M.Pd
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19641126 198901 1 002